



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **FILMIAH LIAS SARKIS Alias IAS Bin**

NONO

Tempatlahir : Pasubilah
Umur/tanggallahir : 35Tahun / 03 Maret 1981
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Rt.001 Rw.001 Dusun I Teratak Desa Teratak
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MAS Aliyah (Tamat)

II. Nama lengkap : **DEDI KURNIAWAN Alias IWAN Bin**

SYAHRIL

Tempatlahir : Pasubilah
Umur/tanggallahir : 30 Tahun / 14 Februari 1986
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Rt.001 Rw.001 Desa Kuapan Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MAN Tanjung Rambutan (Tidak Tamat);

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **HENDRA** Alias **ENDRA** Bin

H.BAKHTIAR (Alm)

Tempatlahir : Cabodak

Umur/tanggallahir : 40 Tahun / 23 Agustus 1976

Jeniskelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempattinggal : Rt.001 Rw.001 Dusun Cabodak Desa Simpang
Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten
Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : MTS Teratak (Tamat)

IV. Nama lengkap : **RUSTAM** Alias **UTAM** Bin **M.ZEN**

(Alm)

Tempatlahir : Teratak

Umur/tanggallahir : 35 Tahun / 02 Februari 1982

Jeniskelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempattinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Pulau Payung Kecamatan
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SDN Teratak (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2016;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FILMIAH LIAS SARKIS** Alias **IAS Bin NONO**, Terdakwa II **DEDI KURNIAWAN** Alias **IWAN Bin SYAHRIL**, Terdakwa III **HENDRA** Alias **ENDA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV. **RUSTAM** Alias **UTAM Bin M.ZEN (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana bnggunakan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 yang tertuang dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Subsidair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **FILMIAH LIAS SARKIS** Alias **IAS Bin NONO**, Terdakwa II **DEDI KURNIAWAN** Alias **IWAN Bin SYAHRIL**, Terdakwa III **HENDRA** Alias **ENDA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV. **RUSTAM** Alias **UTAM Bin M.ZEN (Alm)** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) set kartu remi;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa yakni Terdakwa I **FILMIAH LIAS SARKIS** Alias **IAS Bin NONO**, Terdakwa II **DEDI KURNIAWAN** Alias **IWAN Bin SYAHRIL**, Terdakwa III **HENDRA** Alias **ENDA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV **RUSTAM** Alias **UTAM Bin M.ZEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat Kebun Pisang milik warga masyarakat yang terletak di Dusun I Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar (Anggota Polsek Kampar) sedang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor dan ditemani oleh Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman, tiba-tiba sewaktu melewati suatu kebun pisang yang terletak di Dusun Pasubilah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dibawah pohon pisang, merasa ingin tahu dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar dan Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman menghampiri tempat duduk para terdakwa, dalam jarak lebih kurang 30 sentimeter, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat para terdakwa sedang memegang beberapa lembar kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta terdapat beberapa lembar uang kertas di dalam lingkaran tempat duduk para terdakwa, merasa adanya aktivitas perjudian yang sedang dimainkan oleh Para Terdakwa,

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar langsung mengamankan Para Terdakwa dengan melarang Para Terdakwa untuk melanjutkan aktivitasnya serta melarang para terdakwa untuk meninggalkan tempat duduknya, hal mana pada saat bersamaan Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melakukan interogasi singkat tentang permainan yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, disaat bersamaan para terdakwa mengaku sedang memainkan permainan kartu remi dengan jenis permainan song dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya.

Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang adalah permainan menggunakan kartu Remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang pemain, hal mana dasar uangnya Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah, apabila diantara pemain tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000,- Per Orang pemain, jika diantara pemain ada yang mendapatkan kartu AS hitam kembar maka pemain yang dapat kartu AS Hitam tersebut mendapat Rp 5.000,-, apabila diantara pemain ada yang dapat kartu AS Hitam satu maka pemain yang dapat kartu As Hitam tersebut dapat uang Rp 2000,- dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah pemain yang jumlah kartunya paling kecil, sementara pemain yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000,- kemudian pemain yang urutan berikutnya membayar Rp 4000,- dan pemain yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000,- dan apabila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000,- perorang maka ia dikatakan pemenangnya.

Bahwa setelah mengamankan para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa yakni Terdakwa I **FILMIAH LIAS SARKIS Alias IAS Bin NONO**, Terdakwa II **DEDI KURNIAWAN Alias IWAN Bin SYAHRIL**, Terdakwa III **HENDRA Alias ENDA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV **RUSTAM Alias UTAM Bin M.ZEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat Kebun Pisang milik warga masyarakat yang terletak di Dusun I Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar (Anggota Polsek Kampar) sedang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor dan ditemani oleh Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman, tiba-tiba sewaktu melewati suatu kebun pisang yang terletak di Dusun Pasubilah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dibawah pohon pisang, merasa ingin tahu dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar dan Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman menghampiri tempat duduk para terdakwa, dalam jarak lebih

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 30 sentimeter, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat para terdakwa sedang memegang beberapa lembar kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta terdapat beberapa lembar uang kertas di dalam lingkaran tempat duduk para terdakwa, merasa adanya aktivitas perjudian yang sedang dimainkan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar langsung mengamankan Para Terdakwa dengan melarang Para Terdakwa untuk melanjutkan aktivitasnya serta melarang para terdakwa untuk meninggalkan tempat duduknya, hal mana pada saat bersamaan Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melakukan interogasi singkat tentang permainan yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, disaat bersamaan para terdakwa mengaku sedang memainkan permainan kartu remi dengan jenis permainan song dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya;

Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang adalah permainan menggunakan kartu Remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang pemain, hal mana dasar uangnya Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah, apabila diantara pemain tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000,- Per Orang pemain, jika diantara pemain ada yang mendapatkan kartu AS hitam kembar maka pemain yang dapat kartu AS Hitam tersebut mendapat Rp 5.000,-, apabila diantara pemain ada yang dapat kartu AS Hitam satu maka pemain yang dapat kartu As Hitam tersebut dapat uang Rp 2000,- dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah pemain yang jumlah kartunya paling kecil, sementara pemain yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000,- kemudian pemain yang urutan berikutnya membayar Rp 4000,- dan pemain yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000,- dan apabila diakhir permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka pemain tersebut mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000,- perorang maka ia dikatakan pemenangnya;

Bahwa setelah mengamankan para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa yakni Terdakwa I **FILMIAH LIAS SARKIS Alias IAS Bin NONO**, Terdakwa II **DEDI KURNIAWAN Alias IWAN Bin SYAHRIL**, Terdakwa III **HENDRA Alias ENDA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV **RUSTAM Alias UTAM Bin M.ZEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat Kebun Pisang milik warga masyarakat yang terletak di Dusun I Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar (Anggota Polsek Kampar) sedang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor dan ditemani oleh Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman, tiba-tiba sewaktu melewati suatu kebun pisang yang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Pasubilah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dibawah pohon pisang, merasa ingin tahu dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar dan Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman menghampiri tempat duduk para terdakwa, dalam jarak lebih kurang 30 sentimeter, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat para terdakwa sedang memegang beberapa lembar kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta terdapat beberapa lembar uang kertas di dalam lingkaran tempat duduk para terdakwa, merasa adanya aktivitas perjudian yang sedang dimainkan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar langsung mengamankan Para Terdakwa dengan melarang Para Terdakwa untuk melanjutkan aktivitasnya serta melarang para terdakwa untuk meninggalkan tempat duduknya, hal mana pada saat bersamaan Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melakukan interogasi singkat tentang permainan yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, disaat bersamaan para terdakwa mengaku sedang memainkan permainan kartu remi dengan jenis permainan song dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya;

Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenag adalah permainan menggunakan kartu Remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang pemain, hal mana dasar uangnya Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah, apabila diantara pemain tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000,- Per Orang pemain, jika diantara pemain ada yang mendapatkan kartu AS hitam kembar maka pemain yang dapat kartu AS Hitam tersebut mendapat Rp 5.000,-, apabila diantara pemain ada yang dapat kartu AS Hitam satu maka pemain yang dapat kartu As Hitam tersebut dapat uang Rp 2000,- dengan syarat AS hitam tersebut



memiliki kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah pemain yang jumlah kartunya paling kecil, sementara pemain yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000,- kemudian pemain yang urutan berikutnya membayar Rp 4000,- dan pemain yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000,- dan apabila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka pemain tersebut mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000,- perorang maka ia dikatakan pemenangnya;

Bahwa setelah mengamankan para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

**kartu tersebut karena
sudah tidak tersusun
secara rapi lagi,
selanjutnya**



pengacak/pengocok
kartu tersebut
membagikan 1 (satu)
kartu untuk masing-
masing pemain,
selanjutnya masing-
masing pemain
memasang uang
taruhan
sebanyak Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)
untuk uang taruhan,
selanjutnya



pengocok/pengacak
kartu kembali
membagikan kartu
tersebut sebanyak 1
(satu) lembar lagi,
sehingga terdapat 2
(dua) kartu pada
masing-masing
pemain, lalu ke 2 kartu
tersebut diadu satu sama
lain pemain, selanjutnya
1 (satu) orang dari
pemain menurunkan/



mengadu kartunya
sebanyak 2
(dua) lembar yang
jumlah mata sisinya
bernilai Qiu atau 9
ataupun
jumlah yang berbeda
dimana apabila jumlah
sisinya desimal/2
angka,
angka keduanya
harus bernilai angka



Sembilan atau 19
(Sembilan
belas) atau selanjutnya
yang angka
terakhirnya angka 9,
selanjutnya
secara bergantian
dan bergiliran secara
berurut, masing-
masing
pemain menurunkan
kartunya yang

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



bernilai Qiu dan
apabila diantara
pemain tidak
memilik kartu yang
bernilai Qiu, pemain
tersebut
langsung dinyatakan
kalah dan
dilanjutkan ke
pemain selanjutnya
sesuai dengan urutan
tempat duduknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melingkar,
namun apabila
terdakwa 2 (dua) orang
atau lebih pemain yang
memiliki kartu Qiu,
maka penentuan
pemenangnya dengan
membandingkan kartu
Qiu yang mata
sisinya sama atau
biasa disebut dengan



balak, pemain yang
memiliki

kartu Qiu dengan
balak yang lebih
besar dari pemain
lainnya

dinyatakan sebagai
pemenang, begitu
seterusnya sesuai
dengan aturan
main yang
disepakati oleh para



pemain, sehingga
pemain yang
dinyatakan pemenang
mendapatkan hadiah
berupa uang
taruhan secara
keseluruhan yang
dipertaruhkan pada
setiap
putarannya.-----

---- Bahwa permainan
Kartu Domino Jenis Qiu-



qiu tersebut dimainkan
oleh
para terdakwa bersifat
untung-untungan
belaka tanpa ada
rumus-rumus
tertentu untuk
memenangkan
permainan
tersebut.-----

---- Perbuatan mereka
terdakwa I JUNAIDI



Alias JUN, Terdakwa II
EKO

SAPUTRA Alias EKO Bin
SUKIRMAN, Terdakwa III

NASARIUS BARUS Alias
BARUS

Bin TRIMA

BARUS, Terdakwa IV

SUCIPTO Alias CIPTO

dan Terdakwa V

SOPYAN

Alias RYAN Bin KHOLID
sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam

Pasal

303 Ayat (1) ke-1

KUHPPidana.-----

SUBSIDAIR :

---- Bahwa mereka

terdakwa yakni Terdakwa

yakni Terdakwa I JUNAIDI

Alias

JUN, Terdakwa II EKO

SAPUTRA Alias EKO Bin



SUKIRMAN, Terdakwa III

NASARIUS

BARUS Alias BARUS

Bin TRIMA

BARUS, Terdakwa IV

SUCIPTO Alias CIPTO

dan

Terdakwa V SOPYAN

Alias RYAN Bin

KHOLID pada hari

Minggu tanggal 29

Januari 2017 sekira

pukul 00.30 wib atau



setidak – tidaknya
pada suatu
waktu dalam bulan
Januari Tahun 2017,
atau setidak – tidaknya
pada suatu
waktu dalam Tahun 2017
bertempat Warung
Saudara Handoyo Desa
Batu Gajah di
Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar



atau setidaknya -
tidaknya pada suatu
tempat yang masih
termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan
Negeri Kampar,
Menggunakan
kesempatan main judi,
yang diadakan dengan
melanggar ketentuan
pasal 303, perbuatan
tersebut dilakukan para



terdakwa dengan cara

sebagai

berikut :-----

---- Pada awalnya,

setelah mendapat

informasi dari

Masyarakat tentang

adanya aktivitas

permainan kartu yang

menggunakan uang

taruhan di warung



Saudara Handoyo
yang terletak di Desa
Batu Gajah Kecamatan
Tapung,
selanjutnya Saksi
Boyke dan Saksi
Vedry Iranda Putra
(masing-masing
anggota Polsek
Tapung) bersama Tim
yang ditunjuk
langsung melakukan



Penyeledikan atas
kebenaran informasi
tersebut, sesampainya
ditempat yang
dituju, pada waktu dan
tempat tersebut diatas,
Saksi Boyke dan Saksi
Vedry
Iranda Putra melihat
beberapa para
terdakwa yang sedang
memegang kartu



domino dalam posisi
melingkar dan saling
berhadapan dengan
sejumlah uang
dan kartu domino yang
berada di tengah-tengah
para terdakwa,
selanjutnya
Saksi Boyke dan Saksi
Vedry Iranda Putra dan
anggota Tim ikut ke
tempat



tersebut langsung
mengamankan para
terdakwa, pada saat
bersamaan Saksi
Boyke dan Saksi Vedry
Iranda Putra menanyakan
kepada para terdakwa
tentang
permainan yang
sedang dimainkan oleh
para terdakwa, yang
pada waktu itu



dijawab oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa sedang memainkan Permainan Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya, mendengar jawaban para terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi



3

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI KESNALDI Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm)** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis SONG pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Sekitar Jam 14.30 Wib di Kebun Piaang milik warga yang terlatak di Dusun I Essa Teratak Kec. Rumble Jaya Kab. Kampar, diketahui oleh saksi, karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi merupakan anggota polsek kampar.
- Bahwa menurut keterangan keempat Terdakwa saat dilakukan interogasi singkat di tempat kejadian perkara tindak pidana Perjudian jenis SONG yang dilakukan oleh para terdakwa adalah yang permainan dengan menggunakan kartu Remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang dan menggunakan uang sebagai tarunannya adapun permainan tersebut dasar uangnya Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah) dan apabila tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000, Per Orang dan apabila pemain ada yang mendapatkan AS hitanx kembar maka yang dapat AS tersebut mendapat Rp 5.000,- perorang dan apabila dapat AS satu maka yang dapat tersebut dapat uang Rp 2000, dengan syarat AS hitam tersebut memiliki



kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belunl ada yang SONG maka yang menerima uang adalah yang jumlah kartunya paling kecil dan yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000, kemudian yang urutan berikutnya membayar Rp 4000,- dan yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000, dan apabila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka ianya mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000, perorang maka ia dikatakan pemenangnya.;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan dengan jarak lebih kurang sekitar 30 Cm karena pada saat saksi datang ditempat kejadian tersebut keempat Terdakwa tersebut asik betmain sehingga para Terdakwa tersebut tidak mengetahui saksi sudah berada dibelakangnya
- Bahwa alat yang dipergunakan olen keempat Terdakwa dari parmianan tersebut yaitu 2 lakon kartu remi yang mana satu lakon birisi 54 kartu jadi dua lakon sebanyak 108 kartu, dan uang Tunai Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tarunannya, dimana setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki dasar atau izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ERLI RAHMAN Als ELI Bin RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian jenis SONG pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Sakitar Jar 14 30 Wit di Kebun Pisang nilik warga yang terletak di Dusun I Deaa Teratak Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar, diketahui olen saksi, karena pada saat para terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Saksi HARI KESNALDI Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR, saksi sedang menemani HARI KESNALDI Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR dalam melakukan Patroli Rutin Polsek Kampar.
- Bahwa berdasarkan keterangan keempat Terdakwa saat dilakukan introgasi singkat oleh Saksi HARI KESNALDI Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR di tempat kejadian perkara tindak pidana Perjudian jenis SONG yang dilakukan oleh para terdakwa adalah yang permainan dengan menggunakan kartu remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang dan menggunakan uang sebagai taruhannya adapun, permainan tersebut dasar uangnya Rp 2000, (Dua Ribu Rupiah) dan apabila tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000, Per Orang dan apabila pemain ada yang mendapatkan AS nitam kembar' maka yang dapat AS tersebut mendapat Rp 5.000, perorang dan apabila dapat AS satu maka yang dapat tersebut



dapat uang Rp 2000, dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belun ada yang SONG maka yang menerina uang adalah yang jumlah kartunya paling' kecil dan yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000, kemudian yang urutan berikutnya membayar Rp 4000, dan yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000, dan apabila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir' permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka ianya mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000, perorang maka ia dikatakan pemenangnya.

- Bahwa saksi melihat para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang tarunan dengan jarak lebih kurang sekitar 30 Cm karena pada saat saksi datang ditempat kejadian tersebut keempat Terdakwa tersebut asik bermain sehingga para Terdakwa tersebut tidak mengetahui saksi sudah berada dibelakangnya bersama dengan Saksi HARI KESNALDI Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh keempat Terdakwa dari permainan tersebut yaitu 2 lakon kartu remi yang mana satu lakon birisi 54 kartu jadi dua lakon sebanyak 108 kartu, dan uang Tunai Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya, dimana setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, selanjutnya

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Kempat Terdakwa kepada Saksi HARI KESNALDI Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR pada saat diinterogasi, para terdakwa tidak memiliki dasar atau izin dari Pihak yang berwenang dalani melakukan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang tarunan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FILMIAH LIAS SARKIS Alias IAS Bin NONO :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Sekitar Jam 14.30 wib di Kebun Pisang milik warga yang tarletak di Dmsun I Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar, terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa telah tertangkap tangan dan Pihak Polsek Kampar melakukan permainan kartu remi dangan peimainan janis song dam menggunakan uang taruhan.
- Bahwa permainan kartu remi jenis SONG yang tersebut adalah yang permainan tersebut merupakan permainan menggunakan kartu Remi yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang dan menggunakan uang adapun permainan tersebut dasar uangnya Rp 2000, (Dua Ribu Rupiah) dan apabila tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram Ditambah) lagi Rp 2000, Per Orang dan apabila pemaian ada yang mendapatkan hitam kembar maka yang dapat AS tersebut mendapat Rp 5.000, perorang dan apabila dapat AS satu maka yang dapat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat uang Rp 2000, dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apa bila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah yang jumlah kartunya paling kecil dan yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000, kemudian yang urutan berikutnya membayar Rp 4000, dan yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000, dan apa bila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka ianya mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000, perorang.

- Bahwa cara permainan perjudian jenis SONG tersebut adalah dengan Cara menggunakan Kartu REMI dan pemainnya berjumlah Empat Orang dan setiap orang mendapat kartu 22 Lembar kartu REMI dan sisa kartu remi tersebut sebanyak 20 Lembar dan yang dapat giliran turun pertama menurunkan tiga kartu yang berurutan seperti keriting berurutan, dan diikuti pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang berurutan. Dan apabila tidak ada kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak bisa ikut (MATI) permainan. Kemudian pemain pertama melanjutkan menurunkan kartu sesuai dengan kartu yang telah diturunkan. Pada permainan awal serta apabila tidak ada kartu untuk melanjutkan maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dikarenakan kaartu yang akan dirturunkan tidak ada lagi. Selanjutnya pemain yang



berikutnya akan menurunkan tiga kartu lain yang ada pada pemain tersebut dan begitu juga dengan pemain lainnya

- Bahwa alat yang terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa gunakan dari permainan tersebut yaitu 2 lakon kartu remi yang mana satu lakon birsis 54 kartu jadi dua lakon sebanyak 108 kartu ,uang Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Posisi permainan para terdakwa pada saat itu dalam keadaan duduk melingkar dan melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan permainan jenis song dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II.DEDI KURNIAWAN Alias IWAN Bin SYAHRIL :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Sekitar Jam 14.30 wib di Kebun Pisang milik warga yang tarletak di Dmsun I Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar, terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa telah tertangkap tangan dan Pihak Polsek Kampar melakukan permainan kartu remi dangan peimainan janis song dam menggunakan uang taruhan.
- Bahwa permainan kartu remi jenis SONG yang tersebut adalah yang permainan tersebut merupakan permainan menggunakan kartu Remi yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang dan menggunakan uang adapun permainan tersebut dasar uangnya Rp 2000, (Dua Ribu Rupiah) dan apabila tidak ada yang



dapat SONG maka uang dasar akan disiram Ditambah) lagi Rp 2000, Per Orang dan apabila pemaian ada yang mendapatkan hitam kembar maka yang dapat AS tersebut mendapat Rp 5.000, perorang dan apabila dapat AS satu maka yang dapat tersebut dapat uang Rp 2000, dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apa bila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah yang jumlah kartunya paling kecil dan yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000, kemudian yang urutan berikutnya membayar Rp 4000, dan yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000, dan apa bila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka ianya mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000, perorang.

- Bahwa cara permainan perjudian jenis SONG tersebut adalah dengan Cara menggunakan Kartu REMI dan pemainnya berjumlah Empat Orang dan setiap orang mendapat kartu 22 Lembar kartu REMI dan sisa kartu remi tersebut sebanyak 20 Lembar dan yang dapat giliran turun pertama menurunkan tiga kartu yang berurutan seperti keriting berurutan, dan diikuti pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang berurutan. Dan apabila tidak ada kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak bisa ikut (MATI) permainan. Kemudian pemain pertama melanjutkan menurunkan kartu sesuai dengan kartu yang telah diturunkan. Pada permainan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



awal serta apabila tidak ada kartu untuk melanjutkan maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dikarenakan kaartu yang akan dirturunkan tidak ada lagi. Selanjutnya pemain yang berikutnya akan menurunkan tiga kartu lain yang ada pada pemain tersebut dan begitu juga dengan pemain lainnya

- Bahwa alat yang terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa gunakan dari permainan tersebut yaitu 2 lakon kartu remi yang mana satu lakon birsis 54 kartu jadi dua lakon sebanyak 108 kartu ,uang Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Posisi permainan para terdakwa pada saat itu dalam keadaan duduk melingkar dan melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan permainan jenis song dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III.HENDRA Alias ENDRA Bin H.BAKHTIAR (Alm) :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Sekitar Jam 14.30 wib di Kebun Pisang milik warga yang tarletak di Dmsun I Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar, terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa telah tertangkap tangan dan Pihak Polsek Kampar melakukan permainan kartu remi dangan peimainan janis song dam menggunakan uang taruhan.
- Bahwa permainan kartu remi jenis SONG yang tersebut adalah yang permainan tersebut merupakan permainan menggunakan kartu Remi yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat



Orang dan menggunakan uang adapun permainan tersebut dasar uangnya Rp 2000, (Dua Ribu Rupiah) dan apabila tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram Ditambah) lagi Rp 2000, Per Orang dan apabila pemaian ada yang mendapatkan hitam kembar maka yang dapat AS tersebut mendapat Rp 5.000, perorang dan apabila dapat AS satu maka yang dapat tersebut dapat uang Rp 2000, dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apa bila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah yang jumlah kartunya paling kecil dan yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000, kemudian yang urutan berikutnya membayar Rp 4000, dan yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000, dan apa bila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka ianya mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000, perorang.

- Bahwa cara permainan perjudian jenis SONG tersebut adalah dengan Cara menggunakan Kartu REMI dan pemainnya berjumlah Empat Orang dan setiap orang mendapat kartu 22 Lembar kartu REMI dan sisa kartu remi tersebut sebanyak 20 Lembar dan yang dapat giliran turun pertama menurunkan tiga kartu yang berurutan seperti keriting berurutan, dan diikuti pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang berurutan. Dan apabila tidak ada kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak bisa ikut (MATI)

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



permainan. Kemudian pemain pertama melanjutkan menurunkan kartu sesuai dengan kartu yang telah diturunkan. Pada permainan awal serta apabila tidak ada kartu untuk melanjutkan maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dikarenakan kartu yang akan diturunkan tidak ada lagi. Selanjutnya pemain yang berikutnya akan menurunkan tiga kartu lain yang ada pada pemain tersebut dan begitu juga dengan pemain lainnya

- Bahwa alat yang terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa gunakan dari permainan tersebut yaitu 2 lakon kartu remi yang mana satu lakon birsis 54 kartu jadi dua lakon sebanyak 108 kartu ,uang Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Posisi permainan para terdakwa pada saat itu dalam keadaan duduk melingkar dan melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan permainan jenis song dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV.RUSTAM Alias UTAM Bin M.ZEN (Alm) :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Sekitar Jam 14.30 wib di Kebun Pisang milik warga yang terletak di Dmsun I Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar, terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa telah tertangkap tangan dan Pihak Polsek Kampar melakukan permainan kartu remi dengan permainan jenis song dam menggunakan uang taruhan.



- Bahwa permainan kartu remi jenis SONG yang tersebut adalah yang permainan tersebut merupakan permainan menggunakan kartu Remi yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang dan menggunakan uang adapun permainan tersebut dasar uangnya Rp 2000, (Dua Ribu Rupiah) dan apabila tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000, Per Orang dan apabila pemain ada yang mendapatkan hitam kembar maka yang dapat AS tersebut mendapat Rp 5.000, perorang dan apabila dapat AS satu maka yang dapat tersebut dapat uang Rp 2000, dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apa bila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah yang jumlah kartunya paling kecil dan yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000, kemudian yang urutan berikutnya membayar Rp 4000, dan yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000, dan apa bila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka ianya mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000, perorang.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis SONG tersebut adalah dengan Cara menggunakan Kartu REMI dan pemainnya berjumlah Empat Orang dan setiap orang mendapat kartu 22 Lembar kartu REMI dan sisa kartu remi tersebut sebanyak 20 Lembar dan yang dapat giliran turun pertama menurunkan tiga kartu yang berurutan

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



seperti keriting berurutan, dan diikuti pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang berurutan. Dan apabila tidak ada kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak bisa ikut (MATI) permainan. Kemudian pemain pertama melanjutkan menurunkan kartu sesuai dengan kartu yang telah diturunkan. Pada permainan awal serta apabila tidak ada kartu untuk melanjutkan maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dikarenakan kaartu yang akan diturunkan tidak ada lagi. Selanjutnya pemain yang berikutnya akan menurunkan tiga kartu lain yang ada pada pemain tersebut dan begitu juga dengan pemain lainnya

- Bahwa alat yang terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa gunakan dari permainan tersebut yaitu 2 lakon kartu remi yang mana satu lakon birsis 54 kartu jadi dua lakon sebanyak 108 kartu ,uang Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Posisi permainan para terdakwa pada saat itu dalam keadaan duduk melingkar dan melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan permainan jenis song dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar (Anggota Polsek Kampar) sedang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor dan ditemani oleh Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman, tiba-tiba sewaktu melewati suatu kebun pisang yang terletak di Dusun Pasubilah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dibawah pohon pisang, merasa ingin tahu dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar dan Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman menghampiri tempat duduk para terdakwa, dalam jarak lebih kurang 30 sentimeter, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat para terdakwa sedang memegang beberapa lembar kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta terdapat beberapa lembar uang kertas di dalam lingkaran tempat duduk para terdakwa, merasa adanya aktivitas perjudian yang sedang dimainkan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar langsung mengamankan Para Terdakwa dengan melarang Para Terdakwa untuk melanjutkan aktivitasnya serta melarang para terdakwa untuk meninggalkan tempat duduknya, hal mana pada saat bersamaan Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melakukan interogasi singkat tentang permainan yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, disaat

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan para terdakwa mengaku sedang memainkan permainan kartu remi dengan jenis permainan song dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya;

- Bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang adalah permainan menggunakan kartu Remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang pemain, hal mana dasar uangnya Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah, apabila diantara pemain tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000,- Per Orang pemain, jika diantara pemain ada yang mendapatkan kartu AS hitam kembar maka pemain yang dapat kartu AS Hitam tersebut mendapat Rp 5.000,-, apabila diantara pemain ada yang dapat kartu AS Hitam satu maka pemain yang dapat kartu As Hitam tersebut dapat uang Rp 2000,- dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah pemain yang jumlah kartunya paling kecil, sementara pemain yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000,- kemudian pemain yang urutan berikutnya membayar Rp 4000,- dan pemain yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000,- dan apabila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka pemain



tersebut mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000,- perorang maka ia dikatakan pemenangnya;

- Bahwa setelah mengamankan para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FILMIAH LIAS SARKIS** Alias **IAS Bin NONO, DEDI KURNIAWAN** Alias **IWAN Bin SYAHRIL, HENDRA** Alias **ENDA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan **RUSTAM** Alias **UTAM Bin M.ZEN (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untak bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar (Anggota Polsek Kampar) sedang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor dan ditemani oleh Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman, tiba-tiba sewaktu melewati suatu kebun pisang yang terletak di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasubilah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dibawah pohon pisang, merasa ingin tahu dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar dan Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman menghampiri tempat duduk para terdakwa, dalam jarak lebih kurang 30 sentimeter, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat para terdakwa sedang memegang beberapa lembar kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta terdapat beberapa lembar uang kertas di dalam lingkaran tempat duduk para terdakwa, merasa adanya aktivitas perjudian yang sedang dimainkan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar langsung mengamankan Para Terdakwa dengan melarang Para Terdakwa untuk melanjutkan aktivitasnya serta melarang para terdakwa untuk meninggalkan tempat duduknya, hal mana pada saat bersamaan Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melakukan interogasi singkat tentang permainan yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, disaat bersamaan para terdakwa mengaku sedang memainkan permainan kartu remi dengan jenis permainan song dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenag adalah permainan menggunakan kartu Remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang pemain, hal mana dasar uangnya Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah, apabila diantara pemain tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000,- Per Orang pemain, jika diantara pemain ada yang mendapatkan kartu AS hitam kembar maka pemain yang dapat kartu AS Hitam tersebut mendapat Rp 5.000,-, apabila diantara pemain ada yang dapat kartu AS Hitam satu maka pemain yang dapat kartu As Hitam tersebut dapat uang Rp 2000,- dengan syarat AS hitam tersebut

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah pemain yang jumlah kartunya paling kecil, sementara pemain yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000,- kemudian pemain yang urutan berikutnya membayar Rp 4000,- dan pemain yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000,- dan apabila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka pemain tersebut mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000,- perorang maka ia dikatakan pemenangnya;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FILMIAH LIAS SARKIS Alias IAS Bin NONO, DEDI KURNIAWAN Alias IWAN Bin SYAHRIL, HENDRA Alias ENDA Bin H.BAKHTIAR (Alm) dan RUSTAM Alias UTAM Bin M.ZEN (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.30 wib, sewaktu Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar (Anggota Polsek Kampar) sedang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor dan ditemani oleh Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman, tiba-tiba sewaktu melewati suatu kebun pisang yang terletak di Dusun Pasubilah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dibawah pohon pisang, merasa ingin tahu dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar dan Saksi Erli Rahman Alias Eli Bin Rahman menghampiri tempat duduk para terdakwa, dalam jarak lebih kurang 30 sentimeter, Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melihat para terdakwa sedang memegang beberapa lembar kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta terdapat beberapa lembar uang kertas di dalam lingkaran tempat duduk para terdakwa, merasa adanya aktivitas perjudian yang sedang dimainkan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar langsung mengamankan Para Terdakwa dengan melarang Para Terdakwa untuk melanjutkan aktivitasnya serta melarang para terdakwa untuk meninggalkan tempat duduknya, hal mana pada saat bersamaan Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar melakukan interogasi singkat tentang permainan yang sedang dimainkan oleh para terdakwa, disaat bersamaan para terdakwa mengaku sedang memainkan permainan kartu remi dengan jenis permainan song dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa memainkan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang taruhan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang adalah permainan menggunakan kartu Remi, yang mana satu lapaknya pemain berjumlah Empat Orang pemain, hal mana dasar uangnya Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000,- (Dua Ribu Rupiah, apabila diantara pemain tidak ada yang dapat SONG maka uang dasar akan disiram (Ditambah) lagi Rp 2000,- Per Orang pemain, jika diantara pemain ada yang mendapatkan kartu AS hitam kembar maka pemain yang dapat kartu AS Hitam tersebut mendapat Rp 5.000,-, apabila diantara pemain ada yang dapat kartu AS Hitam satu maka pemain yang dapat kartu As Hitam tersebut dapat uang Rp 2000,- dengan syarat AS hitam tersebut memiliki kawan untuk dipergunakan dan apabila diakhir permainan belum ada yang SONG maka yang menerima uang adalah pemain yang jumlah kartunya paling kecil, sementara pemain yang lain membayar sesuai jumlah kartu yang tersisa yaitu yang sisa nomor dua paling kecil ianya membayar Rp 2000,- kemudian pemain yang urutan berikutnya membayar Rp 4000,- dan pemain yang sisa paling banyak membayar Rp 6.000,- dan apabila diakhir permainan ada salah satu pemain semua kartunya habis maka itu disebut LENG dan pemain yang LENG dibayar sama pemain lainnya Rp 6000 Per Orang dan apabila ada pemain yang song yaitu pada akhir permainan salah satu pemain habis kartunya sekaligus tiga lembar yang sama atau berurutan maka pemain tersebut mendapat uang tengah dan ditambah pembayaran dari pemain lain Rp 8000,- perorang maka ia dikatakan pemenangnya;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan para terdakwa, selanjutnya Saksi Hari Kesnaldi, SE Alias Ari Bin Syamsul Kamar membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **FILMIAH LIAS SARKIS** Alias **IAS Bin NONO** Terdakwa II. **DEDI KURNIAWAN** Alias **IWAN Bin SYAHRIL** Terdakwa III. **HENDRA** Alias **ENDRA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV **RUSTAM** Alias **UTAM Bin M.ZEN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. **FILMIAH LIAS SARKIS** Alias **IAS Bin NONO** Terdakwa II. **DEDI KURNIAWAN** Alias **IWAN Bin SYAHRIL** Terdakwa III. **HENDRA** Alias **ENDRA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV **RUSTAM** Alias **UTAM Bin M.ZEN (Alm)**, dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. **FILMIAH LIAS SARKIS** Alias **IAS Bin NONO** Terdakwa II. **DEDI KURNIAWAN** Alias **IWAN Bin SYAHRIL** Terdakwa III. **HENDRA** Alias **ENDRA Bin H.BAKHTIAR (Alm)** dan Terdakwa IV **RUSTAM** Alias **UTAM Bin M.ZEN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti bempa :
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) set kartu remi; dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **10 APRIL 2017** oleh kami : **M.ARIF NURYANTA,SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH** dan **FERDIAN PERMADI,SHMH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 APRIL 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MANSYUR,S.H

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bkn.